



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Perhentian Luas
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /03 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kuantan Singingi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : belum/tidak bekerja

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Anak didampingi oleh Nasrizal, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Cooperation yang beralamat di Jalan Imam Munandar (depan Bank BRI Cabang) Teluk Kuantan, Kuantan Singingi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik tanggal 22 Desember 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama yang berkantor di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru;

Anak didampingi oleh orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative pertama yaitu pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak smenjadi Undang-Undang jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada anak dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II A Pekanbaru** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dengan perintah agar anak tetap ditahan **serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna dongker yang digunakan oleh Saksi 3 saat disetubuhi oleh anak RULLY PERNANDA
 - 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna putih yang digunakan oleh Saksi 3 saat disetubuhi oleh anak RULLY PERNANDA**Dikembalikan kepada saksi 1 melalui saksi 2**
4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa anak yang berumur 17 Tahun (tujuh belas) berdasarkan Kartu Keluarga nomor - yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di kebun sawit di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu Saksi 1 yang masih berumur 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi**, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa anak dan Saksi 1 yang masih berusia 16 tahun (empat belas) dan masih duduk di kelas 2 SMA I Kuantan Mudik telah menjalin hubungan pacaran selama lebih kurang 1 (satu) bulan yaitu sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti oleh anak sekitar pertengahan bulan Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib anak menerima chat via whatsapp dari Saksi 2 yang mengatakan jika Saksi 2 akan pergi ke Teluk Kuantan dan mengajak Anak untuk berjumpa di Taluk, dan Anak menyetujuinya, kemudian sekitar jam 14.45 WIB Anak sampai di Teluk Kuantan dan mengabari ke Saksi 2 serta menanyakan dimana keberadaan Saksi 2 lalu dibalas oleh Saksi 2 sedang berada di taman jalur bersama dengan saksi 3 dan teman saksi 1, kemudian Anak langsung ke taman jalur untuk mencari Saksi 2 sedang berada di taman jalur, lalu Anak kembali lagi mengirim pesan ke Saksi 2 dan mengatakan jika Anak menunggu di Teras Coffe di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taman jalur, tidak lama kemudian Saksi 2 dengan menggunakan sepeda motor menemui Anak dan selanjutnya Anak membonceng Saksi 2 pergi kearah kearah SMK 1 Teluk kuantan dan akhirnya pergi kearah Pangean yaitu disimpang Sako dan disaat diperjalanan Saksi 2 bertanya kepada Anak “mau kemana kita”? lalu Anak menjawab “ mau ke Pangean”, dan ditanya lagi oleh Saksi 2 “ mau ngapain”? lalu dijawab oleh Anak “ Tapi kita mau membuktikan jika kamu belum pernah berhubungan badan dengan orang sesuai dengan chat kita sebelumnya”, lalu Saksi 2 kembali berkata dimana mau dibuktikan? aman gak? Lalu Anak menjawab “di Pangean, dan tempatnya aman”, sekira jam 16.00 WIB akhirnya Anak dan Saksi 2 sampai di Pangean dekat daerah simpang Sako, Anak langsung mengarahkan sepeda motor ke kebun sawit, setelah sampai Anak memarkirkan sepeda motor lalu Anak dan Saksi 2 duduk diatas sepeda motor, kemudian Anak berkata “Disini aja lah kita melakukannya” lalu dijawab oleh Saksi 2 “aman gak”, selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai sebatas lutut, dan Saksi 2 juga menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas selutut, karena alat kelamin anak sudah menegang akhirnya Anak langsung mengarahkan alat kelaminnya ke arah kemaluan Saksi 1 dengan posisi Anak berdiri dan Saksi 2 duduk diatas sepeda motor, lalu dengan bernaflu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi 2, kemudian Anak menggoyang – goyangkan alat kelaminnya didalam kemaluan Saksi 2 selama lebih kurang 5 (lima) menit dan akhirnya Anak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi 2, setelah itu Anak langsung memakai pakaiannya dan Saksi 2 pun merapikan pakaiannya, selanjutnya Anak dan Saksi 2 langsung pulang kearah Teluk Kuantan, dan diperjalanan Anak mengatakan kepada Saksi 2 bahwa jangan bilang kepada siapa-siapa dan jika Saksi 1 memberitahukan kepada orang lain maka Anak akan memberitahukan kepada orang lain jika Saksi 2 sudah tidak perawan lagi, dan sekira pukul 17.30 WIB Anak dan Saksi 2 tiba di Teluk Kuantan, dan langsung menuju ke Teras Coffe untuk mengambil sepeda motor Anak, kemudian Saksi 2 menghubungi saksi 3 dan menanyakan dimana keberadaannya yang pada saat itu berada di daerah Kantor Bupati, lalu Anak ikut mengantar Saksi 1 ke arah kantor Bupati dengan mengikutinya dari belakang dan kemudian Anak pulang kerumah

- Bahwa sejak peristiwa persetubuhan tersebut Saksi 2 tidak mengalami menstruasi sejak bulan Maret 2021 dan Saksi 2 memberitahukan kepada anak untuk meminta pertanggung jawaban namun Anak tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan malah mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh Saksi 2 bukan Anak

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor : - tanggal 12 Juli 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Kepala : tidak ada kelainan
- leher : tidak ada kelainan
- dada : tidak ada kelainan
- perut : tidak ada kelainan
- anggota gerak : tidak ada kelainan
- Bibir kemaluan luar : normal tidak ada tanda-tanda kekerasan
- Bibir kemaluan dalam : tidak ada tanda tanda kekerasan
- Colok dubur :
 - Anus tenang
 - Spincter baik
 - Mukosa licin
- Selaput dara : - Robekan lama sampai kedasar pada arah jam 3 dan 9, Robekan tak sampai kedasar arah jam 6 dan 7
- Liang kemaluan dapat dilalui 2 jari
- Selaput dara : robek lama arah jam 2,3,6 dan 11 sampai kedasar Liang senggama dapat dilewati 2 (dua) jari

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh dengan :

- Robekan lama
- Hamil 25 minggu

Akibat perbuatan Anak tersebut berdasarkan Laporan Sosial Anak Sebagai Korban yang pada kesimpulannya Saksi 1 merasa malu dan putus sekolah serta keluarga Saksi 1 diusir dari tempat tinggal oleh pihak desa

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Anak yang berumur 17 Tahun (tujuh belas) berdasarkan Kartu Keluarga nomor - yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di kebun sawit di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Saksi 2 yang masih berumur 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi**, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa anak dan Saksi 2 yang masih berusia 16 tahun (empat belas) dan masih duduk di kelas 2 SMA I Kuantan Mudik telah menjalin hubungan pacaran selama lebih kurang 1 (satu) bulan yaitu sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti oleh Anak sekitar pertengahan bulan Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib Anak menerima chat via whatsapp dari Saksi 2 yang mengatakan jika Saksi 2 akan pergi ke Teluk Kuantan dan mengajak Anak untuk berjumpa di Taluk, dan Anak menyetujuinya, kemudian sekitar jam 14.45 WIB Anak sampai di Teluk Kuantan dan mengabari ke Saksi 2 serta menanyakan dimana keberadaan Saksi 2 lalu dibalas oleh Saksi 2 sedang berada di taman jalur bersama dengan saksi 3 dan teman saksi 1, kemudian Anak langsung ke taman jalur untuk mencari Saksi 2 sedang berada di taman jalur, lalu Anak kembali lagi mengirim pesan ke Saksi 2 dan mengatakan jika Anak menunggu di Teras Coffe di taman jalur, tidak lama kemudian Saksi 2 dengan menggunakan sepeda motor menemui Anak dan selanjutnya Anak membonceng Saksi 2 pergi kearah kearah SMK 1 Teluk kuantan dan akhirnya pergi kearah Pangean yaitu disimpang Sako dan disaat diperjalanan Saksi 2 bertanya kepada Anak "mau kemana kita"? lalu Anak menjawab " mau ke Pangean", dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya lagi oleh Saksi 2 “ mau ngapain”? lalu dijawab oleh Anak “ Tapi kita mau membuktikan jika kamu belum pernah berhubungan badan dengan orang sesuai dengan chat kita sebelumnya”, lalu Saksi 2 kembali berkata dimana mau dibuktikan? aman gak? Lalu Anak menjawab “di Pangean, dan tempatnya aman”, sekira jam 16.00 WIB akhirnya Anak dan Saksi 2 sampai di Pangean dekat daerah simpang Sako, Anak langsung mengarahkan sepeda motor ke kebun sawit, setelah sampai Anak memarkirkan sepeda motor lalu Anak dan Saksi 1 duduk diatas sepeda motor, kemudian Anak berkata “Disini aja lah kita melakukannya” lalu dijawab oleh Saksi 2 “aman gak”, selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai sebatas lutut, dan Saksi 2 juga menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas selutut, karena alat kelamin anak sudah menegang akhirnya Anak langsung mengarahkan alat kelaminnya ke arah kemaluan Saksi 1 dengan posisi Anak berdiri dan Saksi 2 duduk diatas sepeda motor, lalu dengan bernaflu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi 2, kemudian Anak menggoyang – goyangkan alat kelaminnya didalam kemaluan Saksi 1 selama lebih kurang 5 (lima) menit dan akhirnya Anak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi 2, setelah itu Anak langsung memakai pakaiannya dan Saksi 2 pun merapikan pakaiannya, selanjutnya anak dan Saksi 2 langsung pulang kearah Teluk Kuantan, dan diperjalanan Anak mengatakan kepada Saksi 2 bahwa Anak akan bertanggung jawab jika Saksi 2 hamil, dan sekira pukul 17.30 WIB Anak dan Saksi 1 tiba di Teluk Kuantan, dan langsung menuju ke Teras Coffe untuk mengambil sepeda motor Anak, kemudian Saksi 2 menghubungi saksi 3 dan menanyakan dimana keberadaannya yang pada saat itu berada di daerah Kantor Bupati, lalu Anak ikut mengantar Saksi 1 ke arah kantor Bupati dengan mengikutinya dari belakang dan kemudian Anak pulang kerumah

- Bahwa sejak persetubuhan tersebut Saksi 2 tidak mengalami menstruasi sejak bulan Maret 2021 dan Saksi 2 memberitahukan kepada anak untuk meminta pertanggung jawaban namun Anak tidak mau bertanggung jawab dan malah mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh Saksi 2 bukan Anak
- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor : - tanggal 12 Juli 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : tidak ada kelainan
- leher : tidak ada kelainan
- dada : tidak ada kelainan
- perut : tidak ada kelainan
- anggota gerak : tidak ada kelainan
- Bibir kemaluan luar : normal tidak ada tanda-tanda kekerasan
- Bibir kemaluan dalam : tidak ada tanda tanda kekerasan
- Colok dubur :
 - Anus tenang
 - Spincter baik
 - Mukosa licin
 - Selaput dara: - Robekan lama sampai kedasar pada arah jam 3 dan 9, Robekan tak sampai kedasar arah jam 6 dan 7
 - Liang kemaluan dapat dilalui 2 jari
- Selaput dara : robek lama arah jam 2,3,6 dan 11 sampai kedasar Liang senggama dapat dilewati 2 (dua) jari\

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh dengan :

- Robekan lama
- Hamil 25 minggu

Akibat perbuatan Anak tersebut berdasarkan Laporan Sosial Anak Sebagai Korban yang pada kesimpulannya Saksi 1 merasa malu dan putus sekolah serta keluarga Saksi 1 diusir dari tempat tinggal oleh pihak desa

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1** dibawah sumpah dan didampingi oleh orangtuanya dan pekerja sosial pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 kenal dengan Anak sejak tahun 2019 namun dekat pada awal tahun 2020;
- Bahwa Saksi 1 kenal dengan Anak melalui media social dan hubungan Saksi 1 dengan Anak adalah sebagai teman dekat;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Saksi 1 pada bulan Februari 2021 pada jam 16.00 Wib di kebun sawit namun Saksi 1 lupa daerah mana;
- Bahwa kronologis hubungan badan tersebut berawal Saksi 1 bersama Saksi 3 pergi ke Taluk untuk mengantar tugas dan Saksi 1 bertemu dengan Anak di daerah Taman Jalur kemudian Anak dan Saksi 1 jalan menggunakan sepeda motor Saksi 1 untuk keliling, pada saat diperjalanan Saksi 1 ada menanyakan "mau kemana" dan dijawab oleh Anak "diam saja". Setibanya di daerah kebun sawit Anak langsung menarik Saksi 1 lalu membuka celana Saksi 1 sampai lutut lalu Anak membuka celananya sendiri lalu memegang tangan Saksi 1 selanjutnya memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Saksi 1 dan memaju mundurkannya kurang lebih 5 menit dan tidak lama ada cairan yang keluar di dalam alat kelamin Saksi 1;
- Bahwa ada Saksi 1 menolak dengan menghindar dari alat kelamin Anak dan mendorong Anak namun Saksi 1 pasrah karena kedua tangan Saksi 1 di pegang oleh Anak;
- Bahwa Saksi 1 ada berteriak minta tolong dan ketika itu Saksi 1 ketakutan;
- Bahwa setelah dilakukan hubungan badan, Anak ada mengatakan bertanggungjawab bila terjadi apa-apa selanjutnya Saksi 1 diantar ke Taman Jalur;
- Bahwa Saksi 1 merasakan sakit setelah berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa akibat dari hubungan badan tersebut Saksi 1 melahirkan seorang Anak dengan jenis kelamin perempuan;
- Bahwa saat ini kondisi Saksi 1 baik dan tidak tidak sayang lagi kepada Anak;
- Bahwa Anak tidak mengakui anak dari hubungan badan tersebut dan Anak tidak mau menikahi Saksi 1;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dari keluarga Anak datang untuk menemui keluarga Saksi 1 namun keluarga Anak menyatakan mau menikahi Saksi 1 bila Keluarga Saksi 1 mencabut laporannya;
 - Bahwa orang tua saksi mengetahui Saksi 1 melakukan hubungan badan Ketika Ibu dari Saksi 1 curiga dan mengetes Saksi 1 dengan alat testpack dan hasilnya positif;
 - Bahwa Keluarga Saksi 1 meminta tanggung jawab kepada keluarga Anak namun keluarga Anak mengatakan Anak tidak bisa diminta pertanggungjawaban karena Anak sudah pergi dari rumah;
 - Bahwa masyarakat sekitar Saksi 1 mengetahui Saksi 1 telah hamil dan kemudian mengusir Saksi 1 dan Keluarga dari Rumah sehingga Keluarga tidak tinggal di kampung tersebut;
 - Bahwa Ketika Saksi 1 kenal dengan Anak melalui media social tidak ada Anak atau Saksi 1 mengirim foto;
 - Bahwa Saksi 1 dan Anak baru pertama kali bertemu di Taman Jalur;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keberatan dengan alasan Ada di buatkan surat perjanjian yang isinya laporan cabut perkara baru menikah dimana kepala desa dan ninik mamak sudah tandatangan, Tidak ada Saksi 1 di paksa dan teriak minta tolong dan tidak ada memegang tangan Saksi 1 dengan keras;
2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi 2 mengerti dimintai keterangan karena hubungan badan yang dilakukan Anak terhadap Saksi 1;
 - Bahwa saksi 2 mengetahui hubungan badan tersebut dari istri Saksi 2 Ketika istri Saksi 2 menanyakan langsung kepada Saksi 1 dan setelah dicek menggunakan alat tespeck;
 - Bahwa Saksi 2 mengetahui hubungan badan tersebut pada hari Selasa 06 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Saksi 2 bekerja di Tanjung Pauh, tiba-tiba istri Saksi 2 memberitahu bahwa Saksi 1 telah disetubuhi oleh Anak;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 9 Juli 2021 sekira Pukul 13.00 Wib Saksi 2 bertemu dengan Istri, Saksi 1 dan keluarga lainnya di teluk kuantan, dan sewaktu bertemu tersebut Saksi 1 memberitahu kepada Saksi 2 bahwa sekitar akhir pertengahan bulan Februari 2021 dirinya sudah disetubuhi oleh Anak;
 - Bahwa Akibat dari hubungan badan tersebut Saksi 1 hamil;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan badan tersebut dilakukan dikebun sawit di Desa Sako Kecamatan Pangean;
 - Bahwa Saksi 2 ada menghubungi keluarga Anak dan meminta pertanggungjawaban namun pada saat itu keluarga Anak mau menikahi Saksi 1 dengan syarat agar mencabut dulu perkara di Polres Kuantan Singingi;
 - Bahwa Saksi 2 menginginkan agar dilakukan pernikahan dulu baru perkaranya dicabut, dan akhirnya perdamaian tersebut tidak berhasil dicapai;
 - Bahwa Saksi 1 sudah melahirkan dengan jenis kelian perempuan;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi 1 hamil dan tidak dinikahi maka Saksi 2 beserta keluarga diusir dari kampung;
 - Bahwa saat ini saksi 2 tinggal di Rumah Singgah;
 - Bahwa keluarga Saksi 2 bersedia menikahkan Saksi 1 dengan Anak jika tidak ada tuntutan yang lain;
 - Bahwa Saksi 1 masih berumur 16 tahun dan masih kelas 2 SMA 1 Kuantan Mudik;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi 3 ketahui bahwa telah terjadi hubungan badan antara Anak dengan Saksi 1;
 - Bahwa Saksi 3 kenal dengan Anak pada saat di Taman Jalur;
 - Bahwa Saksi 3 ketahui hubungan badan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 09.00 WIB;
 - Bahwa Saksi 3 mengetahui hubungan badan tersebut Ketika ibu Saksi 1 bercerita kepada Saksi 3 yang merasa curiga terhadap Saksi 1 karena perutnya udah kelihatan agak membesar dan akhirnya ibu Saksi 1 setelah dites ternyata hasilnya Saksi 1 positif hamil;
 - Bahwa ibu Saksi 1 bertanya siapa yang telah menghamili, dan dijawab oleh Saksi 1 yang telah menghamilinya adalah Anak;
 - Bahwa Saksi 1 mengatakan kejadiannya sekitar awal pertengahan bulan Februari tahun 2021;
 - Bahwa Tempat kejadiannya Saksi 3 tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi 3 mengetahui jika Saksi 1 kenal dengan Anak dari media social yaitu Facebook;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi 3 hubungan antara Saksi 1 dengan Anak adalah hubungan teman dekat;
- Bahwa sekira pertengahan bulan Februari 2021 Saksi 1 dan Saksi 3 pergi ke Taluk Kuantan sekira jam 13.00 WIB dengan tujuan untuk mengantarkan tugas sekolah kawan Saksi 3 yang sekolah di SMA Pintar;
- Bahwa Saksi 3 mengetahui Anak dan Saksi 1 janjian;
- Bahwa Anak dengan Saksi 1 pergi berdua lebih kurang 2 jam setengah;
- Bahwa Saksi 3 tidak mengetahui Saksi 1 dan Anak pergi kemana;
- Bahwa keadaan Saksi 1 pada saat diantar oleh Anak biasa-biasa saja akan tetapi Saksi 1 disaat perjalanan pulang lebih banyak diam;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Saksi 1 pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Anak kenal dengan Saksi 1 sejak awal Januari 2020 melalui media social;
- Bahwa Anak melakukan perjanjian Saksi 1 di Taman Jalur;
- Bahwa Anak tinggal di logas tanah darat pemberhentian luar;
- Bahwa Anak menggunakan sepeda motor untuk menemui Saksi 1;
- Bahwa Anak tidak pernah bertemu sebelumnya dengan Saksi 1 dan baru kali ini saja;
- Bahwa Saksi 1 memberitahukan bahwa akan ke Taluk untuk menjumpai Anak;
- Bahwa ada di chat Anak menanyakan bahwa apakah pernah berhubungan badan dengan orang lain atau belum namun Saksi 1 mengatakan bahwa bisa di buktikan ia belum pernah berhubungan dengan orang lain;
- Bahwa Tujuan Anak membawa Saksi 1 untuk membuktikan chat sebelumnya bahwa Saksi 1 belum pernah berhubungan badan lalu membawa Saksi 1 ke arah kebun sawit didaerah Pangean;
- Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui jika Anak bertujuan untuk membuktikan pernah atau tidak berhubungan badan;
- Bahwa Anak membawa Saksi 1 menggunakan sepeda motor milik Saksi 1 sedangkan sepeda motor Anak ditinggal di Café;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di kebun sawit Saksi 1 mengatakan aman tidak dan Anak jawab aman lalu sama-sama melepaskan celana pada posisi setengah lutut;
- Bahwa Saksi 1 ada bertanya pada Anak pada saat di jalan namun Anak mengatakan ikut saja;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Saksi 1 dengan cara memasukan alat kelamin Anak ke alat kelamin Saksi 1 kemudian ada mengoyangkan maju mundur;
- Bahwa Anak ada mengeluarkan cairan dan Anak hanya melakukan 1 (satu) kali hubungan badan;
- Bahwa ada Saksi 1 menolak atau melawan dengan menghindari alat kelamin Anak Ketika saat hendak dimasukkan kedalam alat kelamin Saksi 1;
- Bahwa akibat dari hubungan badan tersebut Saksi 1 hamil dan telah melahirkan;
- Bahwa anak yang dilahirkan Saksi 1 tersebut adalah anak dari Anak;
- Bahwa Anak ada mau menikahi Saksi 1 namun harus mencabut laporan di kantor polisi;
- Bahwa Anak menghilang karena takut dicara polisi;
- Bahwa Saksi 1 ada menangis;
- Bahwa Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa belum ada keluarga Anak yang memberikan biaya setelah Saksi 1 melahirkan namun di tuangkan didalam perjanjian yang di buat;
- Bahwa isi perjanjiannya adalah Biaya persalinan akan dibayarkan setelah perkara di cabut;
- Bahwa Anak masih mau bertanggungjawab atas perbuatan Anak dan mau menikahi Saksi 1;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberikan haknya oleh Hakim dalam persidangan sebagaimana pada pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Endrawati selaku orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan agar Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak masih muda dan perlu sekolah untuk melanjutkan Pendidikan Anak kedepannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna dongker yang digunakan oleh Saksi 1 saat disetubuhi oleh Anak;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna putih yang digunakan oleh Saksi 1 saat disetubuhi oleh Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor - tanggal 12 Juli 2020 yang ditandatangani oleh a.n. Direktur RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Dokter Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan selaput dara tidak utuh dengan robekan lama dan hamil 25 minggu;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - yang pada pokoknya menyatakan Saksi 1 lahir di Pulau Binjai tanggal 8 Oktober 2005;
3. Kartu Keluarga Nomor - tanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - yang pada pokoknya Saksi 1 lahir tanggal 8 Oktober 2005 dari pasangan Saksi 2 dan Ibu Saksi 1;
4. Kartu Keluarga Nomor - tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - yang pada pokoknya Anak lahir tanggal 3 Maret 2004 dari pasangan Ayah Anak dan Ibu Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Damai tanggal 19 September 2021 oleh dan antara Saksi 1 selaku Pihak Pertama dan Keluarga Anak selaku Pihak Kedua yang hanya ditandatangani oleh Kepala Desa Pulau Binjai dan Saksi-saksi sementara pihak pertama dan kedua tidak ada tandatangan yang pada pokoknya:

- Para Pihak sepakat menyelesaikan masalah tindakan asusila secara damai dan kekeluargaan;
- Pihak Pertama menyatakan telah memaafkan Pihak Kedua secara ikhlas;
- Dengan adanya perdamaian tersebut maka semua yang bersangkutan dengan masalah kedua belah pihak telah selesai dan tidak ada tuntutan menuntut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir tanggal 3 Maret 2004 dan berusia 17 (tujuh) belas tahun 9 (Sembilan) bulan sebagaimana berdasarkan Kartu Keluarga Nomor -

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Bahwa Saksi 1 lahir pada tanggal 8 Oktober 2005 dan berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan kepada Saksi 1 pada bulan Februari 2021 pada jam 16.00 Wib di Kebun Sawit Desa Sako Kecamatan Pangean;
- Bahwa kronologis hubungan badan tersebut berawal dari Anak dengan Saksi 1 berkenalan melalui media social pada tahun 2019 dan menjadi teman dekat awal tahun 2020. Lalu pada Februari 2021 Saksi 1 mengajak Anak bertemu di Teluk Kuantan karena Saksi 1 bersama Saksi 3 Nera pergi ke Taluk untuk mengantar tugas dan Saksi 1 bertemu dengan Anak di daerah Taman Jalur kemudian Anak dan Saksi 1 jalan menggunakan sepeda motor Saksi 1 untuk keliling, pada saat diperjalanan Saksi 1 ada menanyakan "mau kemana" dan dijawab oleh Anak "diam saja". Setibanya di daerah kebun sawit Anak langsung menarik Saksi 1 lalu membuka celana Saksi 1 sampai lutut lalu Anak membuka celananya sendiri lalu memegang tangan Saksi 1 selanjutnya memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Saksi 1 dan memaju mundurkannya kurang lebih 5 menit dan tidak lama ada cairan yang keluar di dalam alat kelamin Saksi 1;
- Bahwa Tujuan Anak membawa Saksi 1 untuk membuktikan chat sebelumnya bahwa Saksi 1 belum pernah berhubungan badan lalu membawa Saksi 1 ke arah kebun sawit di daerah Pangean sementara Saksi 1 tidak mengetahui jika Anak bertujuan untuk membuktikan pernah atau tidak berhubungan badan;
- Bahwa ada Saksi 1 menolak dengan menghindari dari alat kelamin Anak dan mendorong Anak namun Saksi 1 pasrah karena kedua tangan Saksi 1 di pegang oleh Anak dan Saksi 1 ada berteriak minta tolong dan ketika itu ketakutan;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut, Saksi 1 merasakan sakit dan Anak menyatakan akan bertanggungjawab bila terjadi apa-apa selanjutnya Anak mengantarkan Saksi 1 Kembali ke Taman Jalur;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Ibu Saksi 1 bercerita kepada Saksi 3 Nera yang merasa curiga terhadap Saksi 1 karena perutnya udah kelihatan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agak membesar dan akhirnya ibu Saksi 1 melakukan testpack dan ternyata hasilnya Saksi 1 positif hamil;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor - tanggal 12 Juli 2020 yang ditandatangani oleh a.n. Direktur RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Dokter Pemeriksa yang pada pokoknya hasil visum terhadap Saksi 1 menyimpulkan selaput dara tidak utuh dengan robekan lama dan hamil 25 minggu;
- Bahwa selanjutnya Orangtua Saksi 1 bertanya kepada Saksi 1 siapa yang melakukan hubungan badan tersebut kemudian Saksi 1 menceritakan jika Anak telah melakukan hubungan badan terhadap Saksi 1 sekitar bulan Februari 2021;
- Bahwa baik keluarga Anak dengan Keluarga Saksi 1 pernah saling bertemu untuk membahas perdamaian namun tidak tercapai karena Keluarga Anak meminta agar perkara dicabut terlebih dahulu di Polres Kuantan Singingi sementara Keluarga Saksi 1 meminta agar dilakukan pernikahan dulu baru dicabut perkara;
- Bahwa surat perjanjian damai tanggal 19 September 2021 tidak ada ditandatangani oleh Keluarga Saksi 1 dan Keluarga Anak sebab hanya ditandatangani oleh Kepala Desa Pulau Binjai dan Saksi-saksi;
- Bahwa Anak hanya melakukan 1 (satu) kali hubungan badan terhadap Saksi 1;
- Bahwa akibat dari hubungan badan tersebut Saksi 1 hamil dan telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan dan masyarakat sekitar mengetahui hal tersebut mengusir Saksi 1 beserta keluarganya dari rumahnya;
- Bahwa saat ini Saksi 1 beserta Keluarga tinggal di Rumah Singgah;
- Bahwa benar Saksi 1 memakai 1 (satu) helai celana jeans panjang warna dongker dan 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna putih pada saat hubungan badan terjadi antara Anak dengan Saksi 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sehingga menurut Hakim bahwa unsur “setiap orang” tersebut haruslah diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Anak, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya menurut hukum dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak yang dihadirkan adalah **Anak** yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Anak dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Anak tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawaban semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik



Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa maksud daripada unsur pasal ini adalah bahwa persetubuhan terhadap Anak (Saksi 1) tersebut haruslah dilakukan dengan salah satu cara (alternatif) sebagaimana yang disebutkan sehingga Anak (Saksi 1) sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang ini terpaksa melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melakukan Kekerasan” menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak syah, yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Sementara yang dimaksud dengan pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Sedangkan “ancaman kekerasan” adalah mengeluarkan kata-kata, perbuatan atau tindakan yang membuat orang lain menjadi merasa takut sehingga orang lain mau menuruti keinginan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” (dwingen) adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Sedangkan pengertian persetubuhan menurut S.R. Sianturi adalah memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita secara normal atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Sedangkan menurut Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912 bahwa persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa digunakan untuk mendapatkan anak, sehingga kemaluan laki-laki harus nyata masuk kedalam kemaluan perempuan sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak melakukan hubungan badan kepada Saksi 1 pada bulan Februari 2021 pada jam 16.00 Wib di Kebun Sawit Desa Sako Kecamatan Pangean sehingga terungkap yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu Saksi 1 yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1 lahir pada tanggal 8 Oktober 2005 sehingga pada saat kejadian tersebut masih berumur 15 (lima) belas tahun, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong kategori Anak;

Menimbang, bahwa kronologis hubungan badan tersebut berawal dari Anak dengan Saksi 1 berkenalan melalui media social pada tahun 2019 dan menjadi teman dekat awal tahun 2020. Lalu pada Februari 2021 Saksi 1 mengajak Anak bertemu di Teluk Kuantan karena Saksi 1 bersama Saksi 3 Nera pergi ke Taluk untuk mengantar tugas dan Saksi 1 bertemu dengan Anak di daerah Taman Jalur kemudian Anak dan Saksi 1 jalan menggunakan sepeda motor Saksi 1 untuk keliling, pada saat diperjalanan Saksi 1 ada menanyakan "mau kemana" dan dijawab oleh Anak "diam saja". Setibanya di daerah kebun sawit Anak langsung menarik Saksi 1 lalu membuka celana Saksi 1 sampai lutut lalu Anak membuka celananya sendiri lalu memegang tangan Saksi 1 selanjutnya memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Saksi 1 dan memaju mundurkannya kurang lebih 5 menit dan tidak lama ada cairan yang keluar di dalam alat kelamin Saksi 1;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tujuan Anak membawa Saksi 1 untuk membuktikan chat sebelumnya bahwa Saksi 1 belum pernah berhubungan badan lalu membawa Saksi 1 ke arah kebun sawit di daerah Pangean sementara Saksi 1 tidak mengetahui jika Anak bertujuan untuk membuktikan pernah atau tidak berhubungan badan. Hal ini dibuktikan dengan ada Saksi 1 menolak dengan menghindari dari alat kelamin Anak dan mendorong Anak namun Saksi 1 pasrah karena kedua tangan Saksi 1 di pegang oleh Anak dan Saksi 1 ada berteriak minta tolong dan ketika itu ketakutan;

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian Ibu Saksi 1 bercerita kepada Saksi 3 Nera yang merasa curiga terhadap Saksi 1 karena perutnya udah kelihatan agak membesar dan akhirnya ibu Saksi 1 melakukan testpack dan ternyata hasilnya Saksi 1 positif hamil dan hal ini diperkuat dengan Surat Visum Et Repertum Nomor - tanggal 12 Juli 2020 yang pada pokoknya hasil visum terhadap Saksi 1 menyimpulkan selaput dara tidak utuh dengan robekan lama dan hamil 25 minggu;

Menimbang, selanjutnya Orangtua Saksi 1 bertanya kepada Saksi 1 siapa yang melakukan hubungan badan tersebut kemudian Saksi 1 menceritakan jika Anak telah melakukan hubungan badan terhadap Saksi 1 sekitar bulan Februari 2021 dan akibat dari hubungan badan tersebut Saksi 1 hamil dan telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan dan masyarakat sekitar mengetahui hal tersebut mengusir Saksi 1 beserta keluarganya dari rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena Anak melakukan hubungan badan dengan cara membawa Saksi 1 ke daerah Sawit di Kecamatan Pangean dan sesampainya disana Anak langsung menarik Saksi 1 lalu membuka celana Saksi 1 sampai lutut lalu Anak membuka celananya sendiri lalu memegang tangan Saksi 1 selanjutnya memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Saksi 1 dan memaju mundurkannya kurang lebih 5 menit dan tidak lama ada cairan yang keluar di dalam alat kelamin Saksi 1, padahal Saksi 1 menolak dengan menghindari dari alat kelamin Anak dan mendorong Anak namun Saksi 1

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasrah karena kedua tangan Saksi 1 di pegang oleh Anak dan Saksi 1 ada berteriak minta tolong dan ketika itu Saksi 1 ketakutan dan Saksi 1 tidak mengetahui tujuan Anak membawa Saksi 1 ke kebun sawit, sementara usia Saksi 1 15 (lima belas) tahun pada waktu kejadian dan masih tergolong Anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, maka Hakim berpendapat Unsur “Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah, sedangkan mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut umum bahwa pidana penjara telah tepat diberikan kepada Anak tersebut, mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak tersebut disertai dengan kekerasan dan sudah tidak dapat dikategorikan lagi sebagai kenakalan anak/ remaja namun lebih mengarah kepada tindak pidana seperti yang dilakukan orang dewasa yang belakangan ini sering terjadi dan meresahkan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana yang menurut Hakim layak dan cukup adil serta

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan juga kesimpulan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri dengan Nomor register Litmas - tanggal 09 Desember 2021 atas nama Anak yang ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dan diketahui oleh Kepala Bapas Kelas II Pekanbaru yang pada pokoknya merekomendasikan agar dalam memberikan putusan kepada Anak tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka demi kepentingan terbaik untuk anak jika terbukti bersalah agar dijatuhi dengan putusan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II A Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai penjatuan pidana penjara minimum atau paling singkat dan harus diakumulasikan dengan penjatuan denda. Namun oleh karena yang menjadi Terdakwa dalam hal ini adalah Anak maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak dan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat yang diajukan Anak tentang adanya perdamaian antara Keluarga Anak dengan Keluarga Korban maka setelah Hakim periksa secara seksama ternyata Surat Perjanjian Perdamaian tersebut belum ditandatangani baik oleh baik Keluarga Saksi 1 dan Keluarga Anak dan hanya ditandatangani oleh para pihak yang tidak terkait dengan perkara. Hal ini diperkuat juga oleh Keterangan Saksi 2 yang pada pokoknya tidak tercapai perdamaian. Oleh sebab itu, bukti tersebut tidak berkekuatan hukum untuk dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna dongker yang digunakan oleh Saksi 1 saat disetubuhi oleh Terdakwa dan
- 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna putih yang digunakan oleh Saksi 1 saat disetubuhi oleh Terdakwa;

yang telah disita dari Saksi 1 dan ternyata digunakan oleh Saksi 1 ketika kejadian tersebut, maka dikembalikan kepada Saksi 1 melalui Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dilakukan dengan kekerasan sehingga membuat Saksi 1 tidak berdaya dan ketakutan;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Saksi 1 hamil dan melahirkan seorang anak perempuan;
- Perbuatan Anak menyebabkan Saksi 1 dan Keluarga diusir oleh masyarakat sekitar dari Rumahnya;
- Perbuatan Anak membuat Saksi 1 trauma dan tidak bersekolah lagi;
- Belum tercapainya perdamaian antara Keluarga Saksi 1 dan Keluarga Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Anak masih muda dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna dongker yang digunakan oleh Saksi 1 saat disetubuhi oleh Anak
 - 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna putih yang digunakan oleh Saksi 1 saat disetubuhi oleh Anak

Dikembalikan kepada Saksi 1 melalui Saksi 2

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Yosep Butar Butar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofiyanti Amran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Didi Kasmono, S.H.

Yosep Butar Butar, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25